SKRIPSI

EFEKTIVITAS DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI PADA UPK MANDIRI SYARIAH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR)

Diajukan Oleh

ANANDA RIZKINA
NIM. 150603170

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Ananda Rizkina
NIM	: 150603170
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 8 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Ananda Rizkina

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Ananda Rizkina
NIM. 150603170

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi
Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Zaki Fuad, M. Ag	Isnaliana, S.H.I., MA
NIP: 196403141992031003	NIP: 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Ananda Rizkina
NIM. 150603170

Dengan Judul:

Efektivitas Dana Simpan Pinjam Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Stara Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Stara 1 Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 8 Januari 2020 Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. Zaki Fuad, M.Ag	Ishallana, S.HI, MA
NIP:196403141992031003	NIDN: 2029099003
Penguji I	**Penguji II**
Fithriady, Lc.MA	Rachmi Meutia, M.Sc
NIP:198008122006041004	NIP: 198803192019032013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP:196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWAUNTUKKEPENTINGANAKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ananda Rizkina
NIM : 150603170
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : anandarizkina78@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ ……..
yang berjudul:
Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Ananda Rizkina	Dr. Zaki Fuad, M. Ag	Isnaliana,S.HI.,MA
NIM. 150603170	NIP. 196403141992031003	NIDN.2029099003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, dimana dengan berkat rahmat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak bak secara non moril maupun materil. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, dan juga sebagai pembimbing I. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Isnaliana, S.HI., MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pirikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Analiansyah, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Stara Satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Pihak UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Bapak Doni Yandri dan kelompok SPP yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian.
8. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Usman dan Ibu Suryati, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta

dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Tanpa do'a dari kedua orang tua mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,

Ananda Rizkina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَا/ ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. **Ta *Marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	:	Ananda Rizkina
NIM	:	150603170
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul	:	Efektivitas Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang	:	8 Januari 2020
Tebal	:	140 Halaman
Pembimbing I	:	Dr. Zaki Fuad M.Ag
Pembimbing II	:	Isnaliana, S.HI., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Montasik dan efektivitas pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di UPK Kecamatan Montasik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan Hasil penelitian, maka diperoleh bahwa (1) Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah kecamatan Montasik harus melalui beberapa tahap yaitu: tahap pembentukan kelompok, tahap pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, proses peminjamana dana, dan proses pengembalian dana. (2) SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian, yang ditandai dengan tercukupinya modal usaha, usaha mereka mengalami peningkatan dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari, pendidikan dan kesehatan keluarga.

Kata Kunci: Simpan Pinjam Perempuan, Peningkatan Perekonomian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
TRANSLITERASI x
ABSTRAK xvi
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR SINGKATAN xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Efektivitas 10
2.1.1. Pengertian Efektivitas 10
2.1.2. Kriteria Efektivitas 12
2.1.3. Aspek-Aspek Efektivitas 14
2.1.4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 15
2.1.3. Indikator Efektivitas 18
2.2. Simpan Pinjam 21
2.2.1. Pengertian Simpan Pinjam 21
2.2.2. Jenis-Jenis Simpan Pinjam 24
2.2.3. Tujuan dan peran simpan pinjam 26

2.3. Murabahah 27
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah 27
2.3.2. Rukun dan Syarat Murabahah..... 32
2.3.3. Praktik Murabahah..... 35
2.4. Wakalah 36
2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah 36
2.4.2. Praktik Wakalah..... 43
2.5. peningkatan Perekonomian 44
2.5.1. Pengertian Peningkatan Perekonomian 44
2.5.2. Indikator Peningkatan Perekonomian 45
2.5.3. Konsep Peningkatan Taraf hidup 46
2.6. Penelitian Terdahulu..... 49
2.7. Kerangka Berpikir 55

BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian 57
3.2. Lokasi Penelitian 58
3.3. Jenis Dan Sumber Data 58
3.4. Teknik Pengumpulan Data 58
3.5. Teknik Analisis data 60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian..... 62
4.1.1. Sejarah Berdirinya UPK Mandiri Montasik Syariah 62
4.1.2. Visi dan Misi UPK Mandiri Syariah Montasik .. 66
4.1.3. Pengurus UPK Mandiri Syariah Montasik 67
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 73
4.2.1. Prosedur Pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik..... 73
4.2.2. Efektivitas Pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di UPK Mandiri Syariah Montasik 85
4.3 Analisis Penulis 97

BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 105
5.2. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN 113

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terkait..... 53
Tabel 4.1 Tabel Anggaran 90
Tabel 4.2 Jenis usaha 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 56
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan..... 83
Gambar 5.1 Lokasi Penelitian 120
Gambar 1.1 Struktur Organisasi 120
Gambar 1.1 Wawancara dengan ketua UPK 121
Gambar 1.1 SOP UPK Mandiri Syariah..... 121
Gambar 1.1 Produk Usaha SPP 122
Gambar 1.1 Produk Usaha Kelompok Putroe 122

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR SINGKATAN

1. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
2. BA : Berita Acara
3. BKAD : Badan Kerjasama Antar Desa
4. BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
5. BUMDES : Badan Usaha Milik Desa
6. DSN : Dewan Syariah Nasional
7. IPTW : Iuran Pinjaman Tepat Waktu
8. IRT : Ibu Rumah Tangga
9. KOPPAS : Koperasi Pasar
10. KSP : Koperasi Simpan Pinjam
11. LKS : Lembaga Keuangan Syariah
12. LMKS : Lembaga Keuangan Mikro Syariah
13. MAD : Musyawarah Antar Desa
14. MUI : Majelis Ulama Indonesia
15. PNS : Pegawai Negeri Sipil
16. PPK : Program Pemberdayaan Kecamatan
17. PTO : Petunjuk Tekhnis Operasional
18. RTM : Rumah Tangga Miskin
19. SOP : Standar Operational Pelaksanaan
20. SPP : Simpan Pinjam Perempuan
21. TPK : Tim pengelola Kegiatan
22. UPK : Unit Pengelola Kegiatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara..... 113
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 120

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Efektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan waktu tertentu. Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan kegiatan serta kesadaran terhadap faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap lancarnya kinerja usaha simpan pinjam ini akan memberikan tuntunan dalam menyusun tindakan koreksi atas berbagai kelemahan (Hani, 2000). Begitu halnya yang ada pada lembaga LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) efektivitas sangat diperlukan untuk melihat manajemen ataupun operasional yang dilaksanakan berdampak terhadap masyarakat.

Dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah telah banyak melakukan program pemberdayaan perekonomian. Pada 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari PNPM mandiri perdesaan. Tujuan dari PNPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. PNPM Mandiri berfungsi sebagai program nasional dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan menyediakan program simpan pinjam (Yuwono, 2008). Salah satu program PNPM adalah simpan pinjam perempuan yang merupakan kegiatan pemberian modal usaha untuk kelompok perempuan yang

mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuannya untuk pengembangan potensi kegiatan kegiatan simpan pinjam di perdesaan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta untuk mendorong perekonomian yang lebih baik.

Belajar dari kekurangan dan kegagalan dalam menangani persoalan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan khususnya di perdesaan, maka pemerintah merancang suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program SPP merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan dalam berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007).

Kegiatan perekonomian yang terdapat diperdesaan masih didominasi oleh sektor Usaha Mikro Skala Kecil. Keberadaan Usaha Mikro Skala Kecil hendaknya dapat menjadi solusi terbaik

dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini para pelaku usaha mikro atau usaha kecil masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni keterbatasan modal. Keterbatasan modal menjadi penyebab terhambatnya pengembangan usaha karena modal merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat. Pada umumnya Usaha Mikro Skala Kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan administratif dan teknis yang di minta oleh bank tidak dapat dipenuhi, akibatnya sejumlah besar usaha skala kecil tidak dapat mengembangkan usahanya karena terkendala oleh akses modal.

Pola pelaksanaan Simpan pinjam Kelompok Perempuan baik dari hasil perguliran maupun dari bantuan langsung setiap tahunnya sangat bermanfaat dalam usaha mempercepat tercapainya tujuan dari pembentukan usaha ekonomi di wilayah kecamatan yang diharapkan mampu menekan bahkan mengurangi kemiskinan, terutama bagi pemberdayaan kaum perempuan. Namun penyimpangan atas kelancaran operasional kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan masih saja terjadi yang berimplikasi pada tuntutan pidana. Untuk mengetahui penyebab penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperlukan pemahaman terhadap Sistem

Pengendalian Internal yang dipergunakan khususnya yang berlaku bagi Instansi Pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang masih terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah atau terkait dengan kepentingan atau yang berkaitan dengan jalannya operasional kepemerintahan yang dituntut untuk transparan dan akuntabel.

Lembaga PNPM Mandiri yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia umumnya menggunakan sistem konvensional. Akan tetapi beberapa daerah tertentu sudah menggunakan sistem syariah seperti halnya lembaga PNPM yang berada di Aceh di Kecamatan Montasik. Montasik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai 39 desa dengan jumlah penduduk 20,594 (BPS Aceh Besar 2018), mayoritas masyarakat di kecamatan ini 50% berprofesi sebagai Petani, 30% IRT (Ibu Rumah Tangga) dan 20% PNS (Pegawai Negeri Sipil), walaupun 30% di dominasi oleh IRT (Ibu Rumah Tangga) akan tetapi mereka mempunyai pekerjaan sampingan dengan memperoleh modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, adapun modal usaha yang diperoleh tersebut berasal dari dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) merupakan suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Begitu halnya PNPM yang ada di kecamatan

Montasik di kelola oleh UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan), PNPM Mandiri yang terletak di kecamatan Montasik menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah. Sistem ini baru diberlakukan sejak 9 tahun terakhir dimulai sejak 2010 hingga sekarang. Dalam pemberian pinjaman, UPK Mandiri Syariah memberikan pinjaman kepada ibu-ibu yang usahanya telah berjalan, dan juga untuk usaha yang baru dirintis, kemudian kelompok tersebut mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, sebelum dana dicairkan pihak UPK akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk melakukan studi kelayakan usaha.

Dalam proses pencairan dana yang diberikan, pihak UPK menggunakan akad murabahah dan juga wakalah. Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan dana melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Mardani, 2013:136-137). Sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak *(muwakil)* kepada pihak lain *(wakil)* dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Pihak yang telah mengajukan proposal peminjaman pada pihak UPK, akan memberikan pinjaman kepada pengurus kelompok apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok perempuan menetapkan margin kepada peminjam sebesar 1% setiap bulannya. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu maka pihak UPK akan memberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPWT) dibulan terakhir. Pemberian IPWT tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayarkan oleh kelompok perbulannya dan apabila terjadi tunggakan maka pihak UPK akan megurangi pinjaman selanjutnya.

Dalam SOP UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok berupa sanksi hukum. Jika kelompok tidak melunasi setoran pada jangka waktu yang sudah ditentukan, maka kelompok tersebut tidak berhak lagi mendapatkan pembiayaan sampai setoran itu beserta keuntungannya dilunasi. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok akan hangus. Jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari pembiayaan awal. Jika kelompok SPP menuggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya (Ulya, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menelusuri lebih jauh dalam penelitian skripsi yang berjudul "**Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Peningkatan**

Perekonomian Masyarakat (Studi pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Montasik ?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan dalam peningkatkan perekonomian masyarakat di UPK Kecamatan Montasik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK kecamatan Montasik.
2. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan dalam peningkatkan perekonomian masyarakat di UPK Kecamatan Montasik .

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian- penelitian selanjutnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

   Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam

membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat mengenai pembiayaan SPP terhadap peningkatan perekonomian di Kecamatan Montasik.

b. Bagi Instansi yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan bahan evaluasi agar pembiayaan SPP dalam meningkatkan perekonomian dapat maksimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman dari isi proposal skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi proposal skripsi secara keseluruhan dan sistematika ini dapat dijadikan arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini akan dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan pemikiran pada penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel dalam penelitian, metode pemilihan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan-pembahasannya. Hasil penelitian ini meliputi: Prosedur Pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik dan Efektivitas Pelaksanaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di UPK Kecamatan Montasik.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat dan UPK Mandiri Syariah Montasik.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut KBBI kata efektif mempunyai arti daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (KBBI, 2018). Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (Ravianto, 2014:11).

Menurut Sedarmayanti (2009:59) efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan "standar" maka mereka dinilai semakin efektif (Bungkaes, 2013:46). The Liang Gie (2000: 24) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

Efektivitas adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai

secara jauh, dimana makin besar presentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektivitasnya (Hidayat, 2002). Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan (Wiyono, 2007:137). Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil (Siagian, 2001).

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas adalah suatu upaya pencapaian keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau perusahaan tertentu sesuai dengan target yang diharapkan. Efektivitas dapat mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang

telah dicapai oleh seseorang/individu maupun kelompok tertentu sesuai yang diharapkan.

2.1.2. Kriteria Efektivitas

Menurut Makmur (2011:7-9) suatu aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu

   Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

   Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan–satuan biaya merupakan bagian dari efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

   Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.1.3. Aspek-aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh (2010) efektivitas adalah sebuah program yang dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain:

a. Aspek peraturan dan ketentuan

Efektivitas pada suatu aktivitas dapat di anggap tercapai dengan melihat berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam menjaga kelangsungan proses aktifitas tersebut. Aturan itu berhubungan dengan aturan baik yang berkaitan dengan peserta didik ataupun berkaitan dengan guru, apabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan atau ketetapan tersebut telah berjalan dengan ketetapan tersebut tetap berjalan dengan efektif

b. Aspek fungsi atau tugas

Suatu perusahaan bisa disebut efektivitas apabila menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, begitu juga dengan modal pembelajaran akan tercapai efektivitas apabila fungsi dan tugasnya berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran pada peserta didik berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

c. Aspek Rencana/Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

d. Aspek kondisi ideal atau tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program atau aktivitas diraih dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

e. Aspek rencana dan program

Tujuan pada aspek ini adalah seluruh kegiatan dilakukan dengan perencanaan dan terprogram dengan baik.

2.1.4 Faktor yang Mempengaruh Efektivitas

Efektivitas dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:

1. Keterlibatan *(Involvement)*

Keterlibatan ialah suatu perlakuan yang membuat anggota merasa diikut sertakan didalam kegiatan organisasi sehingga dapat membuat anggota bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukannya (Casida, 2007). Keterlibatan terdiri dari 3 indikator yakni:

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan ialah proses yang memungkinkan anggota untuk dapat memiliki input serta kontrol atas pekerjaan mereka.

b. Kerja Tim

Kerja tim akan menunjukkan efektifnya kerja secara tim didalam memberikan kontribusi pada suatu organisasi yang mana proses didalan kerja tim ialah usaha untuk dapat memecahkan suatu masalah dan juga meningkatkan inovasi anggotanya.

c. Kemampuan Berkembang

Kemampuan berkembang ialah kemampuan pada suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuan anggotanya sehingga dapat ataupun mampu berkompetisi serta juga untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah kemampuan pada organisasi untuk dapat menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Adaptasi ialah kemampuan organisasi didalam merespon perubahan-perubahan lingkungan eksternal dengan cara melakukan perubahan internal pada suatu organisasi.

3. Misi

Misi ialah dimensi budaya yang menunjukkan pada tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh serta

fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi. Sesuai dengan penelitian Denison (2006) yang menunjukkan bahwa organisasi yang kurang didalam menerapkan misi akan dapat mengakibatkan staf tidak dapat mengerti hasil yang akan dicapai dan juga tujuan jangka panjang yang ditetapkan menjadi tidak jelas. Denison (2006) menyatakan ialah bahwa kemampuan adaptasi dapat dilihat dari 3 indikator yakni:

a. Strategi yang terarah dan juga tetap

   Strategi yang terarah dan juga tetap ialah rencana yang jelas tentang tujuan organisasi dan juga membuat anggota organisasi dapat memahami kontribusi serta fungsi mereka di dalam suatu organisasi. Manager tingkat pertama yang secara umum akan lebih dilibatkan dalam penetapan suatu strategi. Strategi adalah elemen terpenting yang memberikan penjelasan mengenai cara-cara untuk dapat melaksanakan suatu tindakan.

b. Tujuan dan objektivitas

   Tujuan dan juga objektivitas adalah kumpulan sasaran yang dikaitkan dengan misi, visi, dan juga strategi dan juga mampu memberikan arahan yang jelas bagi anggota dalam bertindak

c. Visi

   Visi ialah pandangan bersama mengenai tujuan yang akan dicapai pada suatu organisasi yang terdiri dari nilai-nilai dan juga pemikiran bersama yang mampu untuk

memberikan arahan bagi anggota organisasi. Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita maupun impian suatu organisasi atau juga perusahaan yang ingin dicapai di masa depan atau juga dapat dikatakan bahwa visi adalah pernyataan "apa yang diinginkan" dari organisasi ataupun perusahaan. Visi juga ialah hal yang sangat krusial bagi suatu perusahaan untuk dapat menjamin kelestarian dan juga kesuksesan jangka panjang.

4. Konsistensi

   Konsistensi ialah tingkat kesepakatan anggota suatu organisasi terhadap asumsi dasar dan juga nilai-nilai inti organisasi. Konsistensi dalam menekankan pada sistem keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan juga simbol-simbol yang dimengerti serta dianut bersama oleh para anggota organisasi dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi.

2.1.5. Indikator Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas tidaklah mudah karena efektivitas dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilainya. Oleh sebab itu, dalam pengukuran efektivitas ini diperlukan indikator, yang mencakup:

a. Prosedur

   Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pihak pengelolaan dan disepakati oleh anggota program agar peminjaman dapat dilaksanakan. Prosedur pemberian modal adalah tahapan yang

harus dilalui sebelum sesuatu pinjaman diputuskan untuk memberikan dana/modal.

b. Waktu Pembiayaan

Ketepatan waktu yang diberikan untuk membayar angsuran selama 18 bulan. Waktu yang diberikan oleh pihak UPK diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian dan apabila anggota SPP dalam pembayaran mengalami keterlambatan maka akan berdampak pada peminjaman berikutnya yang dimungkinkan tidak bisa meminjam lagi karena sering mengalami keterlambatan.

c. Jumlah Pembiayaan

Ketepatan jumlah yang akan diterima oleh anggota/peserta program dari dana yang diajukan sebelumnya oleh para anggota. Dalam melakukan peminjaman pemohon menentukan besarnya jumlah yang ingin diperoleh dan jangka waktu peminjaman akan tetapi dari pihak peminjam akan menilai terlebih dahulu kelayakan usaha pemohonan pinjaman.

d. Akad

Akad yang digunakan yaitu akad murabahah dan wakalah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara dua pihak yang satu pihak sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli, pihak penjual menjelaskan harga dasar ditambah dengan keuntungan kepada si pembeli tersebut kemudian si pembeli menyetujui harga dasar dan penambahan harga tersebut. Sedangkan akad wakalah atau biasa disebut dengan perwakilan

adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

e. Peningkatan perekonomian

Dengan menerima dana dari SPP diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan dan dapat memperbaiki tingkatan perekonomian yang telah berlaku dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi rumah tangga dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan yang deskripsi di atas dapat di ketahui bahwasannya pelaksanaan PNPM khususnya dana SPP belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kelima indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas dana simpan pinjam perempuan dalam peningkatan perekonomian yaitu prosedur, waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, akad dan peningkatan perekonomian.

2.2. Simpan Pinjam

2.2.1. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan anggotanya (Gitaluthu's, 2009).

Menurut Rudianto (2010:51) simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggota, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.

Sedangkan menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam mendapat modal dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut diantaranya (Nurhanafi, 2014):

1. Simpanan Pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung dan menjadi simpanan yang berbentuk permanen.
2. Simpanan Wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu.

3. Simpanan Sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kapan saja.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan (Atina, 2019).

Koperasi merupakan gerakan perekonomian rakyat dan juga merupakan suatu pilar ekonomi yang membutuhkan perhatian dari pemerintah yang cukup serius. Untuk itu, melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sasarannya adalah ibu rumah tangga yang bertujuan agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha sendiri dengan modal yang dipinjam dari koperasi wanita yang sedang dikembangkan (Desy, 2017).

Menurut Halim (2009) kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman yang bertujuan untuk mengembangkan

potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi dan simpan pinjam perempuan mempunyai kaitan erat karena simpan pinjam perempuan dana pinjaman yang di khususkan untuk kaum perempuan guna untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kaum perempuan, sedangkan koperasi merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pegembalian dan bentuk nilai. Dengan adanya koperasi simpan pinjam dan simpan pinjam perempuan diharapkan dapat meminimalisirkan kemiskinan dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan menciptakan lapangan kerja untuk kaum perempuan guna untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga.

2.2.2. Jenis-jenis Simpan Pinjam

Melalui koperasi pemerintah berupaya memajukan pedagang mikro agar tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar makro.

Menurut PSAK No. 27 tahun 2012 koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya
   a. Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha bersama-sama.
   b. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai baranng kebutuhan barang pokok untuk anggotanya, harga barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran.
   c. Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang, uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.
   d. Koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha.
2. Jenis koperasi berdasarkan status anggotanya
   a. Koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang hanya boleh di anggotakan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahterkan ekonomi anggotanya
   b. Koperasi pasar (Koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari pedagang pasar.
   c. Koperasi unit desa adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat perdesaan, koperasi desa biasanya melakukan kegiatan usaha didalam bidang ekonomi

khususnya yang berkaitan dengan usaha mikro, pertanian, atau perikanan.

5. Jenis koperasi berdasarakan tingkatannya
   a. Koperasi primer adalah koperasi yang beraggotakan orang-seorang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama.
   b. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beraggotakan koperasi primer
6. Koperasi berdasarkan fungsinya
   a. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya.
   b. Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota.
   c. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi dan membantu memproduksi jenis barang tertentu.

2.2.3. Tujuan dan Peran Simpan Pinjam

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009), tujuan Koperasi Simpan Pinjam adalah:

a. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat yang ringan

b. Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri
c. Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
d. Menambah pegetahuan tentang perkoperasian.

Kemudian dalam UU Nomor. 17 Tahun 2012, tujuan Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian Nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat umum. Sedangkan peran koperasi menurut Muljono (2012) adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam UU Nomor. 17 tahun 2012 juga disebutkan peran koperasi sebagai berikut:

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3. Murabahah

2.3.1 Pengertian Murabahah dan Dasar Hukum Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Mardani, 2013:136-137).

Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Iqna' fi Hillil Alfadh Abi Sujja'* (1/468), mendefinisikan akad murabahah ini sebagai berbagi

keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah/rasio keuntungan yang diketahui di awal. Menurut Hakim (2012) murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual meyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut. Antonio (2001) mengemukakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli, pihak penjual menjelaskan harga dasar ditambah dengan keuntungan kepada si pembeli tersebut kemudian si pembeli menyetujui harga dasar dan penambahan harga tersebut.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan jual beli secara umum diperbolehkan, adapun dasar hukum murabahah:

a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan bahwa jual beli diperbolehkan:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ

ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ

إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya* (Qs. Al-Baqarah [2]. 275).

Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 275 yang ditafsirkan oleh Al-Muyassar (kementrian Agama Saudi Arabia) (2019) yang menyatakan bahwa: Melalui ayat ini, Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga berkata pada hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba. Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Dalam surat An-Nisa ayat 29 juga disebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yanng beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayag kepadamu* (Qs. An-Nisa [4] 29).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditafsirkan bahwa: jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. *(hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan)* menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut

harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirnya. (sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu) sehingga dilarang-nya kamu berbuat demikian (Al-Muyassar, 2019).

b. Al-Hadis

Berikut ini penulis kutibkan sebuah hadis sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْل اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيْ وَابْنُ مَاجَهُ وَصَححَهُ ابْنْ حبَانْ ٢:٧٣٧:٥٨١٢).

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"sesungguhnya jual beli itu harus di lakukan suka sama suka"*.(HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban 2/737 no: 2185).

Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid*: Sanadnya shahih dan para perawinya terpercaya. Juga dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 1792 dan *Irwa*: 1283. Tafsiran hadis ini adalah sebuah kaedah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka

sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah عزّوجلّ dan Rasul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah عزّوجلّ dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang (Ar-Rifa'i, 2001).

2.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Untuk menentukan sahnya akad murabahah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi (Qazwa, 2008):

1. *Ba'i* (penjual) adapun yang dimaksudkan disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
2. *Musytari* (pembeli) adalah orang yang yang melakukan permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual.
3. *Mabi'* (barang) adalah objek atau barang yang diperjualbelikan.
4. *Tsaman* (harga jual) adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
5. Ijab dan qabul yang ada pada akad.

Adapun syarat akad murabahah adalah (Qazwa, 2008):

a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Cakap hukum.
2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.

b. Objek yang diperjual belikan

1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
2) Bermanfaat.
3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
5)Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

c. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
2) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
4) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

d. Harga

1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
2)Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli secara murābahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak (Afrida, 2016:160-161).

2.3.3 Praktik Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dan juga merupakan salah satu akad yang digunakan pada perbankan syariah, pada perbankan syariah murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan *(muajjalan)* dengan penambahan margin keuntungan bagi bank, margin ini bersifat tetap (konstan), meski terdapat keterlambatan cicilan dari pihak yang diberi modal oleh perbankan (Syamsudin. 2018). Sedangkan Praktik yang dilakukan pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik dengan menggunakan akad

murabahah, pengurus UPK Akad Murabahah (Jual Beli dengan Pengurus Kelompok) dan selanjutnya dalam akad tersebut pihak UPK wajib memberitahukan keuntungan dari barang yang akan dijual dan dikembalikan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan kelompok. Beban margin sebesar 1% perbulannya bagi para kelompok. Maksimal rentang waktu peminjaman adalah 12 bulan, dalam hal ini, pihak UPK menggunakan dua akad dalam transaksi yaitu akad murabahah dan akad wakalah (Ulya, 2016).

2.4. Wakalah

2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah

Wakalah secara bahasa adalah *al-tafwid* (pendelegasian), *al-hifzh* (memelihara), *al-kifa'at* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Dari uraian tersebut dapat diartikan dalam akad ini terdapat pendegelasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya (Hakim, 2011:271).

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007:105) akad wakalah adalah akan yang menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang, suatu akad wikalah memberi kuasa kepada suatu perantara keuangan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Menurut Ghazaly (2010) Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan *(muwakkil)* itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal

urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang *(muwakkil)* itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.

Menurut Antonio (2008), al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam *al-Majallah* dijelaskan al-Wakalah adalah seseorang menyerahkan urusan dagangannya dan/atau bisnis lainnya kepada orang lain dengan dan dengan demikian ia dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang ia jalankan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wakalah atau biasa disebut dengan perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Adapun dasar hukum wakalah adalah untuk membantu menyelesaikan segala persoalan hidup, hal ini terjadi karena unsur keterbatasan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Menurut Antonio (2001) ada beberapa dasar hukum wakalah sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah dengan adanya firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi,

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا ١٩

Artinya: *"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."* (Qs. Al-Kahfi: 19).

Ayat ini mengisahkan tentang perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak sebagai perwakilan untuk memilih dan membeli makanan atas nama rekan-rekannya. Dan demikianlah setelah kami tidurkan mereka dalam waktu yang lama dan kami jaga mereka di dalam tidurnya itu, kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya tentang keadaan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini mereka menjawab, kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Mereka mengira baru satu atau setengah hari di dalam gua, sebab mereka masuk ke dalam gua pada pagi hari dan bangun dari tidur pada sore hari. Melihat keadaan di dalam gua itu dan di sekitarnya berbeda dengan apa yang disaksikan dahulu,

mereka ragu berapa lama tinggal di dalam gua (Al-Muyassar, 2019).

Maka timbullah perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian berkata seorang di antara mereka, tak usah kita perdebatkan berapa lama kita di sini, tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Mereka merasa lapar maka salah seorang di antara mereka berkata, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia mencari tempat menjual makanan dan lihat manakah makanan yang lebih baik, maka belilah makanan itu dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut kepada siapa saja di kota itu dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun agar mereka tidak mengetahui keadaanmu dan tempatmu bersembunyi (Al-Muyassar, 2019).

Sesungguhnya jika mereka, yakni penduduk kota tempat kamu membeli makanan itu dapat mengetahui tempatmu, lalu mereka menguasai kamu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, jika kamu tetap mempertahankan keimanan kamu, atau mereka akan memaksamu kembali kepada agama mereka, yakni menyekutukan Allah dengan tuhantuhan yang lain, dan jika demikian, yakni jika kamu memeluk agama mereka, niscaya kamu tidak akan beruntung selama- lamanya baik di dunia maupun di akhirat (Al-Muyassar, 2019).

Dan juga terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

yang artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seseorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat* (QS. An-Nisa'[4] 35).

Dalam tafsir (Al-Muyassar, 2019) yaitu: Apabila kalian mengkhawatirkan terjadinya saling sengketa antara kedua suami istri, saling menjauh dan saling menghindar sehingga setiap pihak dari sebelah pihak tersebut berada pada posisi yang berbeda, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dasri keluarga perempuan yaitu dua orang laki-laki yang baligh, adil dan yang berakal sehat, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut juga mengetahui persatuan dan perceraian" ini semua di sarikan dari kata al-hakam, karena tidaklah pantas seseorang hakam itu kecuali orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka berdua (hakam) meneliti apa yang menjadi permasalahan dari kedua pihak suami istri tersebut terhadap pihak lainya. kemudian kedua hakam itu mengharuskan setiap

dari kedua pihak tersebut untuk menunaikan apa yang harus dilakukan, namun apabila salah satu pihak tidak dapat melakukanya, maka kedua hakam itu membujuk pihak lainya agar ridho terhadap apa yang dilakukan berupa nafkah dan sikap yang baik.

Dan selama kedua hakam itu mampu menyatukan kedua belah pihak tersebut maka tidak boleh bagi mereka kedua untuk mencari jalan lain, namun bila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin untuk bersatukan dan di perbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan, dan maksiat kepada Allah, dan kedua hakam tersebut memandang cara yang terbaik adalah perceraian, maka kedua hakam tersebut memisahkan antara kedua pihak suami istri tersebut, dalam hal itu tidaklah disyaratkan ridho suami sebagaimana dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai hakam, dan hakam itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang terhukum tidak ridhodengan keputusan tersebut, oleh karena itu Allah berfirman, *"jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepad suami istri itu "* yaitu di sebabkan oleh pandangan yang mengandung keberkahan dan pembicaraan yang memikat hati dan mententramkan kedua suami istri. *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal"* yaitu

mengetahui segala yang lahir maupun yang batin, mengawasi perkara- perkara yang tersembunyi dan rahasia.

b. Al-Hadis

Hadis yang dapat dijadikan landasan hukum wakalah adalah:

أَنَّ رَ سُو لَ اللهِ صَلَّ لله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ أَباَ رَ افِعٍ وَ رَ جُلا مِنَ

الأَنْصَا رِ فَزَوَّجاَهُ مَيْمُو نَةَ بِنْتَ الْحَارِ ثِ (مَأ لك, ا طؤ اطا:٨٧٦).

Artinya: *"Bahwasannya Rasulullah Saw, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti harist."*(Malik, kitab al-Muwaththa No 678, bab haji). Dalam kehidupan sehari hari, Rasulullah Saw telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan bahkan untuk mewakilkan untuk menikahi seseorang seperti yang terdapat pada hadis diatas.

c. Ijma'

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa, maka tolong

menolong diserukan oleh Al-qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah Saw.

2.4.2 Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun dan syarat wakalah ada tiga yaitu (Mardani, 2012):

1. Adanya dua orang yang melakukan akad yaitu orang yang mewakilkan dan yang diwakilkan.
2. *Shighat* adalah ijab dan qabul, ijab dianggap sah apabila semua lafal yang menunjukkan pemberian izin sedangkan qabul dianggap sah apabila semua lafal dan perbuatan yang menunjukkan permintaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakili.
3. *Muwakkal fih* adalah sesuatu yang diwakilkan. Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi, memerdekakan budak, mencari istri dan merujuk setelah bercerai.

2.4.3. Praktik Wakalah

Wakalah dalam praktiknya di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) biasaya terkait denga akad lain yang dilakukan oleh nasabah misalnya dalam akad pembiyaan murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yag akad dibeli dengan pembiayaan tersebut, selain akad wakalah akan tetapi

dalam perbankan ada jenis produk yang menggunakan akad *wakalah* (Renfiana. 2017).

Sedangkan Praktik yang dilakukan pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik dengan menggunakan akad wakalah, dimana mewakilkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh kelompok seperti yang tertera pada lembar proposal peminjaman. Maka pihak UPK memeriksa kelengkapan barang yang sudah dibeli oleh pengurus kelompok (Ulya, 2016).

2.5. Peningkatan Perekonomian

2.5.1. Pengertian Peningkatan Perekonomian

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapat keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Menurut Hamidi (2015) peningkatan perekonomian adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun tujuannya untuk mensejahterakan ekonomi rumah tangga dari tahun ke tahun. Dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan ini diharapkan bisa memperbaiki ekonomi masyarakat khususnya perempuan yang sebelumnya hanya sebatas Ibu Rumah Tangga dan sekarang mempunyai pekerjaan sampingan yang mempunyai penghasilan sendiri guna untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya peningkatan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah

produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2008: 423).

Peningkatan perekonomian menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Maramis, 2013: 1434).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2.5.2 Indikator Peningkatan Perekonomian

Setiap daerah akan berusaha untuk mencapai perningkatan perekonomian yang optimal guna untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, oleh sebab itu dalam pengukuran peningkatan perekonomian ini diperlukan indikator sebagai alat ukur peningkatan perekonomian yang meliputi:

a. Pendapatan Riil Perkapita

   Sebuah daerah akan disebut mengalami peningkatan perekonomiannya jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu.

b. Kesejahteraan Masyarakat

   Meningkatnya kesejateraan material terjadi pada masyarakat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat dilihat dari lancarnya usaha yang digeluti oleh para pelaku usaha dan tingkat kemiskinan semakin berkurang. Dengan berkembang usaha yang digeluti oleh masyarakat maka hal tersebut berarti terdapat peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang mempunyai usaha.

c. Tenaga Kerja dan Pengangguran

   Sebuah daerah akan disebut maju atau berkembang apabila daerah tersebut telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja secara maksimal atau berkesempatan kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%.

2.5.3 Konsep Peningkatan Taraf Hidup

Kata taraf dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010) berarti mutu atau kualitas. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat. kebutuhan dasar atau yang disebut taraf hidup merupakan suatu kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola kehidupan masyarakat. Kebutuhan hidup atau taraf hidup dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari barang dan jasa seperti konsumsi (makanan, perumahan, pakaian) maupun dalam keperluan sosial tertentu (seperti air minum, sanitasi transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Seseorang yang memiliki penghasilannya terbatas tidak mungkin mengkonsumsi segala kebutuhan yang diinginkan. Mereka akan mengakui dan menerima kenyataan bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam mengkonsumsi suatu barang. Dengan adanya lapangan pekerjaan pada sektor usaha kecil diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja yang masih penganggur maupun setengah penganggur. Dengan demikian mareka akan dapat menambah penghasilan sehingga kebutuhan yang mareka inginkan bisa terpenuhi. Adanya peningkatan pendapatan berarti ada peningkatan taraf hidup (Tohar, 2000:25)

Kebutuhan dasar atau yang disebut taraf hidup merupakan suatu kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola kehidupan masyarakat. Kebutuhan hidup atau taraf hidup dapat

dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari barang dan jasa seperti konsumsi (makanan, perumahan, pakaian) maupun dalam keperluan sosial tertentu (seperti air minum, sanitasi transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Taraf hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus dilihat dalam memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Ada yang membedakan taraf hidup bentuk primer maupun bentuk sekunder. Taraf hidup primer adalah suatu kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Sedangkan taraf hidup sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat transportasi, perabotan rumah tangga dan lain-lain.

Ukuran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dinilai melalui kecukupan memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder yakni pendapatan, pendapatan tersebut dapat diperoleh melalui usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Dalam proses peningkatan taraf hidup akan dilihat dari tingkat kesejahteraan. Kondisi sejahtera yaitu suatu kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Penilaian yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan atau yang disebut dengan taraf hidup masyarakat adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier (Fargomeli, 2014:6-7).

Dengan adanya dana SPP yang disediakan oleh UPK kepada masyarakat diharapkan mampu untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan bisa menjadikan kaum perempuan yang produktif dan bisa menghasilkan pendapatan guna untuk mensejahterakan kehidupan.

2.6. Penelitian Terkait

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan referensi terhadap kajian-kajian terdahulu. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini, yaitu:

1. Penelitian Sipayung (2013) yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.* Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas program simpan pinjam perempuan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Analisis yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam perempuan PNPM di kecamatan Bangun Purba adalah efekif dengan nilai skala likert 0,49. Indikator pemahaman program sebanyak 0,45. Ketepatan waktu sebanyak 0.59. Tercapainya tujuan sebanyak 0,48. Perubahan nyata dilihat

dari mata pencaharian responden yaitu rata-rata beralih menjadi wiraswasta.

2. Penelitian lain oleh Ardiyati (2018) yang berjudul *Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok.* Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian ganda atau campuran antara kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pemberdayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan terutama dikecamatan pajangan provinsi yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemberdayaan perempuan ini sangat bermanfaat untuk merubah perekonomian masyarakat khususnya perempuan. Kegiatan ini juga dapat mengubah sebagian besar anggota dari buruh mejadi mempunyai usaha sendiri dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri dengan bimbingan Badan Usaha. Dengan adanya program ini yang telah diluncurkan kepada masyarakat guna untuk memperbaiki kehidupan kemasyarakatan yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
3. Ana Zahrotun Nihaya (2015) yang berjudul *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Penelitian ini meneliti tentang program Simpan Pinjam kelompok Perempuan mempunyai pengaruh terhadap penangulangan kemiskinan dan nilai-

nilai islam yag terkandung dalam program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun hasil penelitian menyatakan Pemberian pinjaman program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan penghitungan indikator *proverty reduction* melalui pengukuran pendapatan perkapita responden dengan dibandingkan dengan garis kemiskinan sehingga memperoleh angka *poverty reduction* sebesar 20 persen. Hal ini berarti terjadi pengurangan kemiskinan sebesar 20 persen pada penerima pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. Dan Berdasrakan hasil analisa yang didapat, nilai-nilai ekonomi Islam dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pemberian tenggang waktu pada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, tidak dikenakan denda pada nasabah yang membayar pokok dan jasa pinjaman tidak tepat waktu, menjalankan aktivitas sosial yakni pemberian sembako yang diberikan kepada fakir miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. *Peran program PNPM dalam pemberdayaan* yang dilakukan oleh Satria Latama (2014) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa Limehe Timur, 2 pengawas PNPM, 3 Pengelola UPK dan 4 ketua kelompok SPKP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga simpan pinjam kelompok perempuan berhasil memberikan pinjaman dana tetapi belum diimbangi dengan penyelenggaran pendidikan atau pembelajaran sehingga bisa meningkatkan pengetahuan mengenasi usaha. Setiap anggota kelompok didampingi dalam pengelolaan keuangan usahanya sehingga dapat terpantau perkembangannya, perkembanga tersebut akan terus dipantau oleh pihak yang bersangkutan sehingga benar-benar berkembang pesat.

5. Raishatul Nadra (2018) yang berjudul *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)* pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mekanisme SPP di UPK Kecamatan Pidie harus melalui beberapa prosedur, yaitu: Pengajuan pinjaman, proses verifikasi, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner, usaha mengalami perkembangan, pendapatan

meningkat, dan juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan keluarga. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dari segi dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, namun dalam hal mekanisme penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan SPP ini belum sesuai dengan konsep fiqh, dimana barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK sementara keuntungan atas barang sudah ditetapkan, adapun dalam hal mekanisme pengembalian pinjaman sudah sesuai dengan ekonomi Islam dimana apabila tidak mampu membayar diberi tenggang waktu dan tidak dikenai denda.

Berdasarkan penelitian terkait diatas maka dapat diikhtisarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Juliarni Sipayung, 2003. Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.	Kuantitatif	Metode penelitian dan sama-sama meneliti tentang efektivitas	Objek penelitian

Tabel 2.1-Lanjutan
Tabel Terkait

No	Nama Dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Ana Zahrotun Nihaya, 2015 Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Kuantitatif	Metode penelitian dan Sama-sama meneliti tentang program simpan pinjam kelompok perempuan	Objek penelitian dan tujuan penelitian.
3.	Ardiyati, 2018 Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok	Mix (kualitatif dan kuantitatif)	Objek Penelitian	Metode penelitian
4.	Satria Latama, 2014 Peran program PNPM dalam pemberdayaan	Kualitatif	Sama-sama meneliti tentang PNPM	Objek penelitian
5.	Raishatul Nadra, 2018 Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi	Kualitatif	Objek penelitian	Tujuan dan indikator

Sumber: data telah diolah kembali

2.7 Kerangka Berpikir

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan objek pada kajian ini, SPP adalah salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan. Montasik merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan UPK kecamatan Montasik memberikan pinjaman kepada kaum perempuan guna untuk menciptakan dan mengembangkan usaha, yang dimana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga sehari-hari. Pinjaman yang diberikan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik dianggap suatu upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat khususnya perempuan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berikut kerangka berpikir yang penulis buat sebagai pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan penelitian:

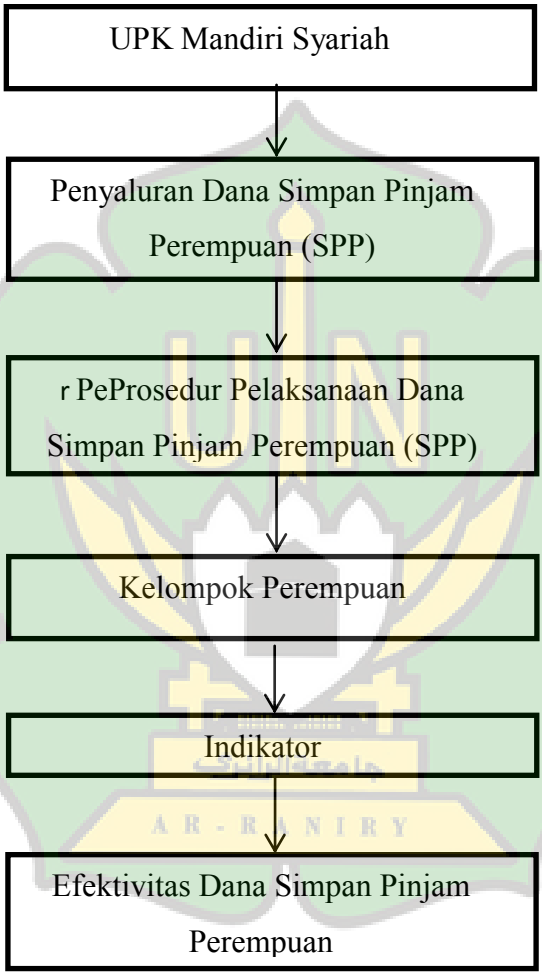

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural setting),* disebut juga sebagai metode etnograf karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat kualitatif (Saebani, 2014). Metodologi Penelitian adalah bagian integral dalam tahapan proses daalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun sistematis. Dalam penyusunan karya ilmiah cara penelitian yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu penelitian (Sugiyono, 2016).

Dari uraian diatas metode kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif atau berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan banyaknya minat masyarakat dalam mengambil dana simpan pinjam perempuan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan ketua kelompok SPP.
b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung, wawancara akan dilakukan dengan 4 responden yaitu ketua UPK kecamatan

Montasik dan 3 ketua kelompok SPP, untuk mendapatkan informasi data yang akurat peneliti memilih kelompok yang sudah mengambil pembiayaaan diatas 7 tahun dan juga kelompok yang megambil pembiayaan dengan nominal diatas Rp100.000.000 terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Adapun penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan lebih bebas bertanya tentang pendapatnya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016).

Data yang diperoleh dari wawancara di analisa sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dideskripsikan secara narasi.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016).

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing and Verification)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya UPK Mandiri Montasik Syariah

Unit pengelola kegiatan (UPK) Mandiri Syariah kecamatan Montasik merupakan bagian dari program pemberdayaan kecamatan (PPK). PNPM Mandiri berdiri pada tahun 2004 dengan nama PPK, setelah itu berubah menjadi PNPM PPK, dan fase terakhir berubah menjadi PNPM Mandiri perdesaan. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK.

Sejak dibentuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan pada tahun 2009, maka segala peraturan dan standar operasional pelaksanaannya (SOP) disesuaikan dengan petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM MP yang merupakan integrasi dari PPK. Dalam pengelolaannya, dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan sesuai azas, tujuan dan prinsip-prinsip PNPM MP.

Selain untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, serta penyaluran dana baik dari KPKPN ke kecamatan maupun dari kecamaatan ke desa melalui TPK, perlu adanya perdokumentasian atas setiap kegiatan. Seiring dengan berjalannya program PNPM-

Mpd maka semakin mandirinya pengelolaan baik sarana maupun SPP, sehingga UPK sendiri mengaplikasikan kedalam bentuk penerapan SPP pola syariah yang dijalankan sekarang dengan perubahan dan semakin terbentuknya usaha yang bertaraf syariah (Profil UPK Mandiri Syariah, 2018: 2-5).

Dalam keberlangsungan kinerja program nasional perberdayaan masyarakat (PNPM), UPK Mandiri Syariah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk permodalan anggota kelompok yang bersumber dari APBN dan world bank. Selain itu penyediaan bantuan keuangan sebagai kebutuhan permodalan tersebut, UPK Mandiri Syariah juga bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bentuk kerja sama yang dijalankan UPK Mandiri Syariah dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan cara penyediaan bantuan permodalan dan mulai bisa diterapkan sistem keuangan yang berbasis syariah dan terpercaya. UPK Mandiri Syariah juga bekerja sama Cut Nyak Sovenir di Banda Aceh untuk mempromosikan hasil usaha bordir dari kelompok SPP kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar. Sistem perguliran tersebut dilakukan dengan sistem pembiayaan yang sesuai dengan SOP perguliran dan tahapan pola syariah (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019).

Unit pengelola kegiatan (UPK) Mandiri Kecamatan Montasik berdiri pada tanggal 09 Oktober 2004 yaitu pada saat pelaksanaan musyawarah antar gampong (MAD) yang dilaksanakan di meunasah desa Lamnga kecamatan Montasik. Dukungan terhadap

UPK Mandiri Syariah Montasik untuk berkembang begitu banyak, terutama dari pemerintahan kecamatan dan juga dari desa-desa yang berada dalam kecamatan Montasik. UPK Mandiri Syariah sebelumnya terbentuk dengan menggunakan sistem konvensional. Namun pada tahun 2010 pihak UPK Mandiri Syariah mengkonversikan kedalam sistem syariah (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019).

Pada tahun 2008 Adanya anggapan dari sebagian masyarakat kecamatan Montasik atas dana bergulir simpan pinjam yang ada pada UPK Mandiri Syariah bahwa dana simpan pinjam tersebut merupakan dana riba. Pada khutbah jum'at juga disampaikan tentang pinjaman yang masih mengandung unsur riba, maka dari itu sebahagian masyarakat mendesak pengurus UPK untuk melakukan pengkorvensian dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Dalam proses pengkonversian sistem yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional ke sistem syariah tidaklah mudah. Ketika awal mula menerapkan sistem syariah banyak dari anggota yang bermasalah apabila sistem tersebut harus diganti karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan melakukan akad ketika berlangsungnya pinjaman ketika masih menggunakan sistem konvensional, dari kelompok tidak melangsungkan akad, hanya pinjaman seperti yang biasanya. Setelah diberi arahan dari bagian UPK dan ketua pengurus tentang penerapan sistem syariah, maka anggota kelompok simpan pinjam mulai mengerti dan mulai

menerima perubahan sistem tersebut. Dari pihak anggota SPP merasa senang karena sistem syariah telah diterapkan pada UPK Mandiri Syariah Montasik tersebut. Dalam menjalankan sistem operasional simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik, anggota kelompok simpan pinjam telah terbiasa menggunakan sistem syariah tanpa mengeluh tehadap sistem yang telah dialihkan ke sistem syariah tersebut. Dikarenakan pemahaman yang mereka dapatkan bahwa sistem syariah tersebut tidak mengandung riba.

Dari pihak UPK Montasik juga merasa bahwa sistem syariah ini telah benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam. Awalnya UPK Mandiri Syariah Montasik dalam memberikan pinjaman langsung tanpa melihat kembali penggunaan pinjaman tersebut sesuai atau tidak dengan yang tertera dalam proposal. Dan juga ketika masih menggunakan sistem konvensional, tidak adanya kejelasan dalam pinjaman. Tetapi, setelah mengalihkan sistem konvensional ke sistem syariah, pihak dari UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan sistem murabahah dalam pinjaman kelompok tersebut (wawancara dengan Agam Haikal pada tanggal 05 November 2019).

4.1.2 Visi dan Misi UPK Mandiri Syariah Montasik

Visi dan misi UPK Mandiri Syariah seperti yang tercantum didalam standar operasional prosedur UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik (2018:2) adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Montasik adalah terwujudnya UPK Montasik sebagai lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang mandiri dan profesional dan mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan serta kemandirian dalam perspektif partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Misi

Misi Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Montasik adalah:

1. Pelestarian dan pengembangan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam PNPM-MP dan PNPM sesuai dengan prinsip yang berlaku.
2. Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berasal dari rumah tangga miskin (RTM).
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, aparat pemerintah desa dan kecamatan dalam menfasilitasi sistem pembagunan partisi Aceh Besar yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengakomodasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
6. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan.
7. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.

4.1.3 Pengurus UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik

Adapun pengurus UPK dipilih melalui musyawarah antar desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan SPP.

a. Ketua : Doni Yandri
b. Sekretaris : Agam Haikal,Sp
c. Bendahara : Nurul Fajriah,S.HI

Berdasarkan Standar Operasional prosedut (SOP) (2018:4) tugas dan tanggung jawab pengurus UPK sebagai berikut:

a. Ketua UPK

Peran dan fungsi ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan UPK dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

1. Bertangung jawab dan memimpin jalannya kegiatan-kegiatan UPK.
2. Melakukan pengendalian terhadap semua sumber daya yang ada di UPK
3. Bertanggung jawab dan memimpin atas kemajuan dan pelaksanaan kegiatan UPK sesuai visi, misi serta prinsip-prinsip UPK.
4. Mendelegasikan sebagian tugas atau seluruhnya sesuai kebutuhan kepada setiap personil dalam UPK sesuai dengan bidang kerja masing-masing personil.
5. Bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, memimpin dan mengawasi kegiatan-kegiatan semua perangkat dan atau bagian unit kerja yang ada dibawahnya.
6. Menandatangani semua dokumen-dokumen, surat-surat berharga dan surat lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan UPK.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran keadaan kegiatan dan keuangan yang dikelola UPK.
8. Bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
9. Berkewajiban mengadakan pemeriksaan terhadap kebenaran semua catatan-catatan kegiatan dan keuangan UPK.

10. Bersama Personil laian menyusun Program Kerja UPK yang terdiri Program, kegiatan dan rencana keuangan melalui berbagai proyeksi keuangan tahunan, bulanan dan mingguan.
11. Memimpin rapat-rapat dengan pelaku UPK dalam rangka evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
12. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan UPK dalam forum MAD.
13. Menjalin kerjasama dengan pihak lain demi pengembangan usaha.

b. Sekretaris UPK

Sekretaris berperan dan berfungsi sebagai penanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah pengelolaan administrasi kegiatan dan Pelaporan proses kegiatan UPK dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab kepada ketua.
2. Mewakili segala urusan ketua jika ketua berhalangan menjalankan tugas-tugas ketua.
3. Membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.
4. Bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kelancaran jalannya organisasi dalam mencapai tujuan.

5. Bertanggungjawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelengkapan keperluan rumah tangga organisasi.
6. Bertanggung jawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan professional.
7. Bertindak sebagai humas UPK.
8. Mengelola inventaris
9. Memberikan informasi, saran dan pandangan kepada ketua mengenai perkembangan situasi kegiatan dan memperlancar kinerja UPK.

c. Bendahara UPK

Bendahara berperan dan berfungsi Sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Pembukuan dan Laporan keuangan dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab kepada ketua.
2. Membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua.
3. Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan UPK.
4. Bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan UPK yang efektif,

efisien dan profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip UPK.

5. Membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik kepada ketua.
6. Memberikan saran dan pandangan kepada ketua mengenai situasi, khususnya mengenai keadaan keuangan UPK, dan memperlancar kinerja UPK.
7. Memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan kegiatan UPK sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

d. Kasir

1. Melaksanakan seluruh transaksi yang bersifat tunai
2. Mengelola fisik Kas dan menjaga keamanan Kas:
   a. Melakukan penghitungan Kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhir hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
   b. Meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu.
   c. Menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
   d. Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
   e. Melakukan cross chek antara vault dengan neraca dan rekapitulasi Kas.

3. Terselesaikannya laporan Kas harian:
   a. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenangnya.
   b. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
   c. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan nomor bukti.
   d. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang.
   e. Melakukan cross check antara rekapitulasi Kas dengan mutasi vault dan neraca.
4. Menerima setoran angsuran kelompok
   a. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama pengisian slip harus ditulis dengan jelas).
   b. Membubuhkan stempel pada slip setoran
   c. Menyerahkan semua slip setoran kepada bagian administrasi setelah ditutup jam Kas.
   d. Menyerahkan copi slip setoran kepada anggota sebagai bukti penerimaan setoran.
   e. Memeriksa dan menyertakan tanda tangan/paraf sebagai tanda persetujuan pada slip kemudian menyerahkan kembali kepada bagian pembukuan.

5. Memegang Kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
6 Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
7. Menolak pengeluaran Kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.
8. Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya.
9. Memberikan pertanggung jawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggung jawaban telah tiba.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Pelaksanaan Dana (SPP) Simpan Pinjam Perempuan pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.

Sistem operasional dana simpan pinjam kelompok PNPM Mandiri pada UPK Mandiri Syariah Montasik adalah suatu sistem simpan pinjam yang akan membantu proses penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UPK Mandiri Syariah Montasik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok penerima pinjaman. Proses pinjaman yang diberikan oleh UPK Montasik disalurkan dengan sistem syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah dibentuk pada saat pengkonversian UPK

Mandiri menjadi UPK Mandiri Syariah (wawancara dengan Doni Yandri pada tanggal 22 Oktober 2019).

1. Tahap pembentukan kelompok simpan pinjam

Sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak UPK, calon peminjam terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok dengan memenuhi syarat berikut (SOP UPK Mandiri Syariah Montasik, 2018: 7-8):

a. Anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang.
b. Mempunyai kesepakatan tanggung renteng sesuai kitab undang-undang hukun dagang Republik Indonesia.
    a. Minimal mempunyai aturan kelompok.
    b. Mempunyai aturan pengelola dana simpanan yang mencakup.
    c. Mempunyai aturan pengelolaan pembiayaan yang mencakup: persyaratan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan sebagainya.
    d. Kelompok harus membuat notulensi atau pencatatan hasil penemuan kelompok dan diadministrasikan.
    e. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib.

2. Tahap pengajuan pinjaman kepada pihak UPK

Setelah terbentuknya kelompok maka langkah selanjutnya yaitu kelompok mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK sesuai deta

ngan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UPK tersebut (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019). Contoh pengajuan proposal kelompok UPK seperti berikut:

a. Surat permohonan ini ditandatangani oleh ketua kelompok yang menyebutkan sesuai dengan Berita Acara (BA) kesepakatan kelompok dan berdasarkan Surat Kuasa Anggota Kelompok.
b. Dalam surat permohonan ini dilampiri oleh perguliran kelompok dengan menyebutkan jumlah yang diminta, tujuan penggunaan, janji pengembalian dan menyebutkan bersedia menerima sanksi-sanksi hukum yang berlaku.
c. Rencana Usaha Anggota (RUA) form.
d. Rencana Kegiatan Kelompok (RKA) form.
e. Surat Tanggung Renteng.
f. Lampiran-Lampiran:
   a) Rencana Penggunaan Pembiayaan.
   b) Rencana Pengembalian.
   c) Tidak mempunyai pembiayaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
g. Dan syarat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Tahap penyeleksian

Sebelum dana dicairkan dari setiap pengajuan proposal kelompok usaha, maka pihak UPK Montasik melakukan studi

kelayakan usaha terlebih dahulu dengan cara turun langsung ke lapangan, hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan peminjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK Mandiri Syariah Montasik. Syarat-syarat bagi kelompok yang mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut (SOP UPK Mandiri syariah Montasik, 2018: 9).

1. Surat rekomendasi dari kepala desa
2. Menyampaikan pengajuan perguliran bagi kelompok yang mengajukan
3. Menandatangani surat peryataan hutang kepada pihak UPK yang harus dikahui oleh ahli warisnya.
4. Foto copy KTP yang masih berlaku
5. Syarat-syarat lain menyusul berdasarkan tekhnis.
6. Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dapat membuat dan memutuskan konsep perguliran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh UPK.
7. Sebelum perguliran diajukan, kelompok perlu berkonsultasi terlebih dahulu ke UPK dalam pengajuan perguliran.
8. Perguliran dari kelompok diajukan ke Musyawarah Desa.
9. Perguliran hasil musyawarah desa, mengajukan perguliran ke UPK yang disertai dengan surat pengantar.

10. Semua perguliran yang masuk ke UPK akan di verifikasi oleh tim verifikasi baik dalam hal administrasi maupun kelayakan usaha di lapangan.
11. Hasil Verifikasi dibuat Berita Acara (BA) oleh Tim Verifikasi.
12. Hasil akhir forum MAD/ tim pembiayaan adalah Berita Acara (BA) MAD dan Berita Acara Penetapan Perguliran (BAPU) yang disahkan oleh Camat atau Ketua BKAD sebagai Pembina.

Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah, maka selanjutnya tim verifikasi yang akan mengecek langsung. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik akan memberikan persetujuan dan memberikan pinjaman kepada kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019).

4. Proses peminjaman dana

Modal awal UPK Mandiri Syariah ini berasal dari dana PNPM Mandiri yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi pendapatan dan World Bank. Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli

dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam murabahah terdapat adanya keuntungan yang disepakati. Maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut (SOP UPK Mandiri Syariah Montasik, 2018: 11).

Dalam kegiatan pembiayaan kelompok SPP berdasarkan murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

a. Musyawarah antar desa perguliran (MAD Perguliran) dilaksanakan 3 bulan sekali di luar MAD yang lain.
b. Musyawarah antar desa perguliran menetapkan peringkat usulan yang mengajukan pembiayaan.
c. Pembiayaan disesuaikan dengan perkembangan/ ketersediaan dana yang ada di UPK Mandiri Syariah minimal Rp100.000.000 (seratus juta) dana yang tersedia di rekening baik SPP maupun UEP.
d. Dana perguliran UEP dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan SPP.
e. Pembiayaan hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan Pembiayaan perorangan/ individu.

f. Semua kelompok perempuan dan kelompok UEP yang ada di wilayah Kecamatan Montasik berhak mengajukan pembiayaan dana bergulir.

g. Kelompok yang berhak memperoleh dana perguliran adalah:

1. Kelompok lama yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan ke UPK Mandiri Syariah, masih dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi.

2. Kelompok baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan ke UPK Mandiri Syariah dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi.

h. Margin (Keuntungan) ditentukan di awal sesuai dengan barang yang telah di beli.

i. UPK dapat membiayai kelompok SPP sebagian atau seluruh harga barang yang telah diverifikasi dan disetujui tim pembiayaan adanya akad atau kesepakatan antara UPK Mandiri Syariah dan kelompok yang selanjutnya disebut akad sesuai dengan form.

j. Dalam hal UPK mewakilkan kepada pengurus kelompok SPP (Wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah

harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik UPK.

k. Kesepakatan keuntungan (Margin) harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
l. Pembiayaan tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek.
m. Jika Pembiayaan disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengelola pembiayaan. (Sesuai dengan PTO).
n. UPK menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjiaan jual beli.
o. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh kelompok SPP kepada UPK ditentukan oleh UPK.
p. Dalam pembiayaan Murabahah UPK dapat memberi potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada Kelompok SPP.
q. Besar potongan ditentukan oleh UPK dengan persetujuan BKAD dan dilaporkan pada saat MAD.

5. Proses pengembalian dana

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan menggunakan sistem setoran bulanan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Montasik. Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Montasik, margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan

margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp10.000.000 dengan marjin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp100.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 18 bulan, jadi pihak anggota simpan pinjam memberikan maksimal Rp1.800.000 perpeminjaman.

Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) pada bulan terakhir pinjaman. Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada kelompok yang mengalami tunggakan dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019).

Apabila dari pihak anggota kelompok simpan pinjam tidak dapat membayar pinjaman secara tepat waktu, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik saat memberikan pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan akan dikurangi jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus, jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari Pembiayaan awal, jika kelompok SPP menuggak sampai dengan 5

(lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya. Karena tidak ada sanksi atau denda khusus yang diberikan pihak UPK Mandiri Syariah Montasik kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan (SOP UPK Mandiri syariah Montasik, 2018: 13).

Terkait dengan prosedur pinjaman pada UPK Mandiri Syariah dapat dilihat pada skema di bawah ini:

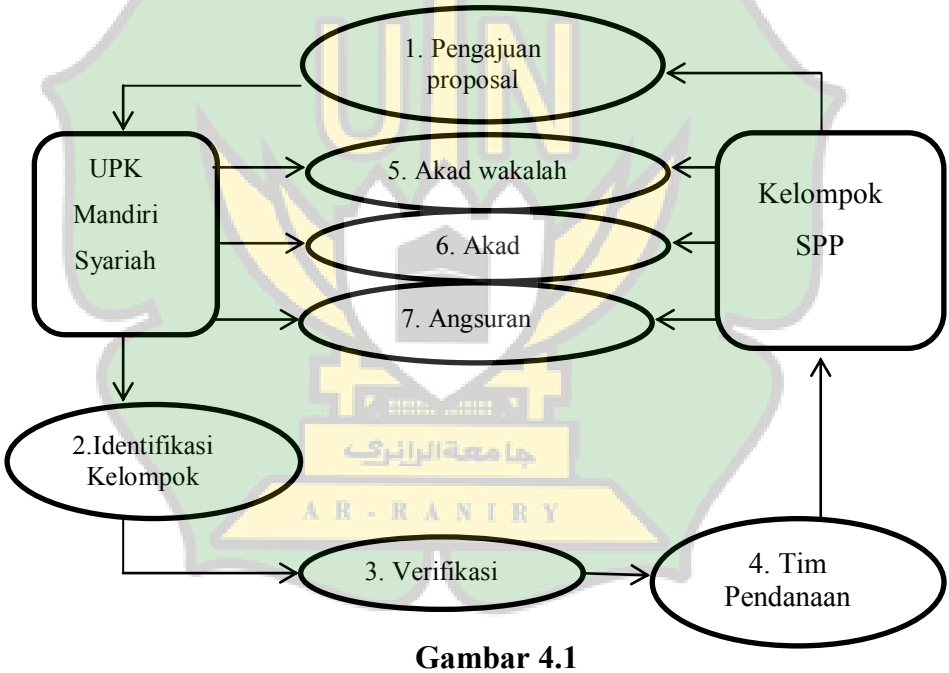

Gambar 4.1
Skema Pembiayaan

Penjelasan skema:

1. Langkah pertama adalah kelompok SPP mengajukan proposal kepada UPK, adapun isi proposal adalah terkait dengan kebutuhan kelompok, jenis usaha yang digeluti, jumlah dana yang diperlukan dan melampirkan beberapa persyaratan lainnya.
2. langkah kedua yaitu mengajukan proposal kepada UPK dan pihak UPK akan melakukan identifikasi terhadap kelompok peminjam.
3. Langkah ketiga yaitu melakukan verifikasi, pihak UPK membentuk Tim verifikasi dan tim verifikasi yang akan melakukan observasi dengan cara turun lapangan langsung untuk melihat layak atau tidaknya usaha yang akan diberikan dana SPP.
4. Setelah dilakukannya observasi oleh tim verifikasi maka langkah ke empat adalah pihak UPK melakukan akad wakalah dengan cara memberikan modal usaha kepada ketua kelompok untuk membelikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh kelompok,
5. pada saat pihak UPK melakukan akad wakalah dengan kelompok SPP artinya pihak UPK telah mewakilkan kelompok SPP untuk membeli barang kebutuhannya.
6. Setelah kelompok SPP membeli barang kebutuhan yang diperlukan untuk usahanya maka pihak UPK akan melakukan akad Murabahah yang dimana terjadinya akad jual beli antara

pihak UPK dengan kelompok SPP dengan lafaz jual beli barang dan ditambahkan dengan margin 1% perbulannya.

7. Tahapan terakhir yaitu kelompok SPP akan mengembalikan pinjaman setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak UPK.

4.2.2 Efektivitas Pelaksanaa Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalamPeningkatan Perekonomian Masyarakat di UPK Kecamatan Montasik.

Dalam mengukur efektivitas dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maka diperlukan beberapa indikator untuk mengukur tingkat efektivitasnya, sebagai berikut:

1. Prosedur

a. Pengajuan Pembiayaan

Pada tahapan ini, calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman dana kepada kantor UPK. Untuk dapat memperoleh pinjaman dari UPK calon peminjam membentuk kelompok terlebih dahulu, jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 30 orang. Kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang berisi indentitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman, dengan ketentuan besarnya pinjaman serta melampirkan semua persyaratan yang telah diberikan oleh pihak UPK.

Dalam pengambilan permodalan pada UPK mandiri syariah, maka peminjam harus melalui tahap-tahap yang di berikan oleh UPK berdasarkan yang telah tertera pada SOP UPK Mandiri Syariah Montasik. Calon peminjam modal harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak UPK guna untuk melihat kelayakan pemberian modal, setelah memenuhi syarat yang diberikan oleh UPK maka pihak UPK akan melakukan verifikasi untuk tahap pencairan dana dan apabila calon peminjam tidak memenuhi maka pihak UPK tidak akan melakukan verifikasi pencairan dana (wawancara dengan Agam Haikal pada tanggal 28 Oktober 2019). Seperti halnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, yang menyatakan bahwa:

Persyaratan pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak UPK bukanlah suatu rintangan bagi kelompok ibu-ibu untuk mengambil pembiayaan pada UPK Mandiri Montasik Syariah (wawancara dengan Ibu Eviyati pada tanggal 28 Oktober 2019). Persyaratan yang diberikan oleh UPK Mandiri Syariah dalam mengajukan pembiayaan tidak menjadi suatu rintangan untuk ibu-ibu yang ingin mengambil pembiayaan pada UPK Mandiri Syariah hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok SPP yang mengajukan pembiayaan setiap tahunnya.

b. Tahap Penyeleksian

Sebelum dana dicairkan dari setiap usulan proposal kelompok usaha, pihak UPK Montasik terlebih dahulu melakukan studi kelayakan usaha dan peminjaman dengan cara turun langsung ke

lapangan. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran, supaya kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik, maka langkah selanjutnya tim verifikasi akan memeriksa langsung usaha yang telah ada pada kelompok pinjaman. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik akan memberi persetujuan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok simpan pinjam (SOP UPK Mandiri Syariah Montasik, 2018: 15).

c. Pencairan Pembiayaan

Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga jual beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati Maka karekteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut (SOP UPK Mandiri Syariah Montasik, 2018: 16).

d. Pengembalian Pembiayaan

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan sistem setoran setiap bulan, anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjam kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Montasik. Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Montasik, margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada klompok yang mengalami tunggak dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok (wawancara dengan Doni Yandri, 22 Oktober 2019).

2. Waktu Pembiayaan

Dengan begitu peminjam tidak kewalahan lagi dalam mengansurkan dana perbulannya kepada pihak UPK dan sejauh ini tidak adanya keluhan mengenai waktu yang diberikan oleh UPK (wawancara dengan Doni Yandri 28 Oktober 2019). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, yang menyatakan bahwa:

Waktu yang diberikan oleh pihak UPK sangat signifikan untuk mengelola usaha dan dengan waktu 18 bulan tersebut kami

sanggup mengembalikan dana tanpa adanya penunggakan (wawancara dengan Ibu Harmiyati, 28 Oktober 2019).

3. Jumlah Pembiayaan

Peminjaman yang diberikan oleh pihak UPK berdasarkan proposal dan usaha yang di tekuni oleh peminjam. Dalam melakukan peminjaman pemohon menentukan besarnya jumlah yang ingin diperoleh dan jangka waktu peminjaman tertentu. Akan tetapi dari pihak UPK akan menilai terlebih dahulu kelayakan usaha pemohonan pinjaman apabila usaha yang mereka tekuni sesuai dengan jumlah yang tertera pada proposal yang telah di ajukan kepada UPK, maka pihak UPK akan mencairkan sesuai dengan proposal tersebut dan apabila setelah melakukan penilaian terhadap usaha yang ditekuni tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada proposal maka pihak UPK tidak akan mencairkan sesuai dengan proposal akan tetapi melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah dana yang di ajukan oleh kelompok.

Berikut adalah jumlah anggaran dana UPK Mandiri Syariah Montasik:

Tabel 4.1
Tabel Anggaran

No	Tahun Anggaran	Jumlah Modal	Jumlah Kelompok
1.	2015	Rp500.000.000	45
2.	2016	Rp1.450.000.000	73
3.	2017	Rp2.456.739.000	82
4.	2018	Rp.2.500.000.000	82

Sumber: SOP UPK Kecamatan Montasik 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Mandiri Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan:

- Pada tahun 2015 jumlah anggaran pada UPK Mandiri Syariah berjumlah Rp500.000.000 dengan 45 kelompok.
- Pada tahun 2016 anggaran pada UPK mengalami peningkatan sebesar Rp.1.450.000.000 dengan 73 kelompok.
- Pada tahun 2017 anggaran pada UPK mandiri Syariah montasik mengalami peningkatan yang sangat sigifikan yaitu sebesar Rp2.456.739.000 dengan 82 kelompok.
- Pada tahun 2018 anggaran pada UPK Mandiri syariah mengalami peingkatan sebesar Rp.2.500.000.000 dengan 82 kelompok.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasannya Anggaran Dana Simpan Pinjam pada kelompok perempuan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh banyaknya kelompok Ibu-Ibu yang berminat untuk mengambil pembiayaan pada UPK Mandiri Syariah.

Dalam pembiayaan tersebut modal utamanya adalah dari pemerintah. Dalam pemberian modal pemerintah mempresentasekan perkecamatan. Seperti kecamatan Montasik diberikan dana sebesar 3 Miliyar, dana 3 M tersebut diambil 2,5% untuk dana SPP dan selebihnya digunakan untuk kegiatan lainnya. Dalam pendapatan modal, UPK Montasik juga dapat memperoleh dari pihak luar apabila UPK merasa kekurangan modal, adapun

dana tersebut dapat diperoleh dengan meminjam dari UPK dari kecamatan lainnya dan pada Bank.

4. Akad

Adapun akad yang digunakan yaitu akad murabahah. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual, di mana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pembiayaan yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli murabahah.

Praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan di lapangan, pihak UPK memberikan uang kepada ketua kelompok untuk membelanjakan barang kebutuhan kelompok. Setelah ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompok, antar pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengakadkan dengan akad murabahah terhadap pihak kelompok yang dimana pihak UPK membebankan kepada kelompok dengan margin 1% perbulannya. Maksimal waktu yang diberikan oleh pihak UPK kepada anggota kelompok simpan pinjam selama 18 bulan. Pemberian kuasa oleh pihak UPK kepada ketua kelompok disebut sebagai akad wakalah yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Akad wakalah ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK dengan kelompok SPP. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Doni Yandri

Dalam memberikan pinjaman kepada kelompok UPK memberikan uang kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera didalam proposal, disinilah pihak UPK mewakilkan (wakilah) kepada ketua kelompok. Setelah barang tersebut dibeli oleh ketua pengurus kelompok selanjutnya dari pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengakadkan dengan akad murabahah kepada kelompok peminjam tersebut. Sehingga penerapan akad murabahah oleh pihak UPK terhadap kelompok simpan pinjam membuat pihak UPK jelas terhadap proses simpan pinjam tersebut dan sesuai dengan prinsip syariah (wawancara dengan Doni Yandri, 28 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan sistem operasional simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik, anggota sudah terbiasa dengan pola syariah (wawancara dengan Ibu Indra Julita, 28 Oktober 2019). Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Harmiyati yang menyatakan bahwa:

Sebelum pengkorvensian sistem syariah, UPK Mandiri Syariah menggunakan sistem konvensional, UPK hanya memberikan peminjaman tanpa akad (wawancara dengan Ibu Harmiyati, 28 Oktober 2019). Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Eviyati yang menyatakan bahwa: Setelah pengkorvensian tingginya minat

masyarakat dalam pengambilan pembiayaan pada UPK Mandiri Syariah (wawancara dengan Ibu Eviyati, 28 Oktober 2019).

5. Peningkatan Perekonomian

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dapat berupa barang atau jasa, dari peningkatan pendapatan dapat di tinjau bahwa perekonomian keluarga akan meningkat karena pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelurga.

Dana yang diberikan oleh SPP sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan terutama dalam perekonomian rumah tangga, dana pinjaman yang diberikan dapat menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan sehingga dengan adanya modal dari dana SPP tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Berikut adalah tabel jenis kegiatan/ usaha kelompok :

Tabel 4.2
Jenis Kegiatan/ Usaha kelompok

No	Jenis Kelompok Usaha	Jumlah Kelompok
1.	Aneka Jasa	11
2.	Perdagangan Umum	99
3.	Aneka Industri	2
4.	Pertanian	6
5.	Peternakan	3

Sumber: SOP Mandiri Syariah 2018

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat dilihat bahwa dana yang disalurkan kepada kelompok SPP bukan hanya untuk satu jenis usaha akan tetapi meliputi berbagai usaha yang digeluti oleh kelompok SPP antara lain:

- Kelompok Aneka Jasa adalah kelompok yang menyediakan jasa kepada para costumer, adapun jasa yang ditawarkan adalah menjahit dan membuat kue, kelompok Aneka Jasa pada UPK Mandiri Syariah berjumlah 11 kelompok.
- Kelompok Perdagangan Umum merupakan kelompok yang paling banyak diminati oleh Ibu-Ibu pada kecamatan Montasik, adapun usaha perdagangan umum yang digeluti oleh Ibu-Ibu pada kecamatan Montasik diantaranya yaitu: usaha kelontong, konveksi, grosir, kedai runcit dan lain-lain. Jumlah kelompok perdagangan umum adalah 99 kelompok.
- Kelompok Aneka Industri yang ada pada kecamatan Montasik yaitu industri bordir dan inndustri tahu/tempe dan jumlah kelompoknya berjumlah 2 kelompok.
- kelompok pertanian yang ada pada pada kecamatan Montasik berjumlah 6 kelompok.
- Kelompok peternakan yang ada pada kecamatan Montasik berjumlah 3 kelompok.

Pembiayaan yang diberikan oleh UPK Mandiri Syariah kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hanya untuk kegiatan produktif dibidang usaha masyarakat hal ini dapat ditandai dengan berbagai jenis usaha yang digeluti oleh Ibu-Ibu pada kecamatan

montasik, dan hal tersebut juga merupakan bukti bahwa banyaknya minat ibu-ibu untuk mengambil pembiayaan pada UPK Mandiri Syariah dan hasil dari usaha tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan memperbaiki perekonomian keluarganya.

Hasil wawancara dengan ketua UPK juga mengatakan bahwa SPP ini dapat membantu meningkatkan ekonomi peminjam:

Dana SPP sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, banyak masyarakat yang dulunya untuk kebutuhan sehari-hari pun masih sangat sulit, akan tetapi setelah meminjam dan digunakan untuk modal usaha dan SPP ini sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian khususnya kaum perempuan" (Wawancara dengan ketua UPK, 22 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan beberapa informan, yang menyatakan bahwa:

Dengan mengambil pembiayaan pada UPK, perekonomian saya meningkat dari sebelumnya (wawancara dengan ibu Indra Julita pada tanggal 28 Oktober 2019). Ibu Indra Julita yang dulunya hanya seorang tukang jahit biasa dan yang memiliki pendapatan secukupnya, tetapi dengan mengambil permodalan dari dana SPP tersebut dan sekarang ibu Indra Julita mempunyai usaha yang lebih maju dan mampu membantu perekonomian keluarganya. Selanjunya hasil wawacara peneliti dengan ibu Harmiyati yang menyatakan bahwa:

Permodalan dana SPP Montasik Syariah sangat memberikan dampak positif terhadap perekonomian rumah tangga dan dengan

adanya permodalan tersebut saya dapat membantu suami untuk menyekolahkan anak-anak (wawancara dengan ibu Harmiyati pada tanggal 28 Oktober 2019). Ibu Harmiyati adalah seorang ibu rumah tangga yang membantu suaminya dengan berjualan, dengan adanya dana SPP sekarang ibu harmiyati bisa membuka usaha kelontong dan pendapatannya dapat membantu perekonomian rumah tangganya.

4.3 Analisis Penulis

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat dilihat dari segi prosedur, prosedur yang dijalankan oleh UPK Mandiri Syariah begitu banyaknya syarat yeng diajukan oleh UPK kelompok ibu-ibu yang ingin mengajukan pinjaman. Tahapan dan proses penyaluran peminjaman kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UPK Mandiri Syariah Montasik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok penerima pinjaman. Proses pinjaman yang diberikan oleh UPK Montasik disalurkan dengan sistem syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) yang sudah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah sejak proses pengkonversian dari sistem konvensional kepada sistem syariah. Adapun Prosedur yang dijalankan oleh UPK Mandiri Syariah meliputi:

a. Tahap pembetukan kelompok simpan pinjam
b. Tahap pengajuan pinjaman kepada pihak UPK
c. Tahap penyeleksian

d. Proses peminjaman dana
e. Proses pengembalian dana.

Prosedur yang dijalankan oleh UPK Mandiri Syariah dalam pemberian Modal kepada kelompok-ibu-ibu sejauh ini sudah efektif, hal ini dapat ditinjau dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak UPK dan ketua kelompok simpan pinjam perempuan.

Dengan adanya program SPP yang khususnya ditujukan kepada ibu-ibu yang ingin memperbaiki perekonomian dengan mendapatkan penghasilan tambahan dari pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik. Dengan adanya dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan, dana peminjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik, tujuan dari SPP adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan kaum perempuan.

Dalam hal ini efektivitas dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam peningkatan ekonomi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

a. Prosedur

   Prosedur yang dijalankan oleh UPK Mandiri Syariah sudah efektif hal ini ditandai dengan banyaknya persyaratan yang diberikan oleh UPK berdasarkan SOP kepada peminjam, persyaratan tersebut tidaklah menjadi hambatan untuk calon

kelompok SPP untuk mengajukan pembiayaan pada UPK Mandiri Syariah hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil pinjaman pada UPK Mandiri Syariah.

b. Waktu yang diberikan oleh UPK mandiri Syariah untuk mengembalikan dana SPP hanya 12 bulan, akan tetapi mengingat banyaknya jumlah modal yang disalurkan kepada kelompok SPP pihak UPK memberikan tambahan waktu menjadi 18 bulan terhitung sejak bulan pertama pengambilan pinjaman, dengan penambahan waktu yang telah diberikan oleh UPK maka diharapkan tidak adanya keluhan terhadap rentang waktu yang telah ditetapkan. Waktu yang diberikan oleh UPK sangatlah efektif untuk mengembangkan modal usaha hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan dengan waktu 18 bulan kelompok SPP mampu mengembangkan usahanya dan mampu mengembalikan dana pinjaman tanpa adanya penunggakan.

c. Jumlah Pembiayaan

Jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK kepada kelompok SPP yaitu berdasarakan proposal pengajuan pinjaman yang diajukan oleh kelompok SPP kepada pihak UPK. Akan tetapi pihak akan melakukan observasi dengan cara turun lapangan langsung untuk melihat layak atau tidaknya usaha yang ditekuni dengan jumlah pinjaman yang

diajukan oleh calon peminjam kepada pihak UPK. Setelah pihak UPK melakukan observasi, jika usaha tersebut layak untuk diberikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang telah dituliskan pada proposal pengajuan, maka pihak UPK akan mencairkan dana tersebut dan apabila usaha tidak sesuai dengan jumlah yang telah diajukan pada proposal peminjaman maka pihak UPK akan melakukan verifikasi kembali dan akan mencairkan dana sesuai kebutuhan kelompok.

d. Akad yang dipakai pada Pembiayan SPP ini adalah akad Murabahah dan wakalah. Akad murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara penjual dan pembeli. Praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan pada UPK Mandiri Syariah yaitu pihak UPK memberikan uang kepada ketua kelompok SPP untuk membelanjakan barang kebutuhan kemudian antar pihak UPK Mandiri Syariah mengakadkan dengan akad murabahah yang dimana pihak UPK membebankan kepada kelompok dengan margin 1% perbulannya. Pemberian kuasa oleh pihak UPK kepada ketua kelompok untuk membelanjakan kebutuhan kelompok disebut dengan akad wakalah yang dimana akad tersebut adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak *(wakil)* kepada pihak lain *(muwakil)* dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Akad Murabahah dan wakalah sangat sesuai dengan pola pelaksanaan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah hal ini di dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan Raishatul Nadra 2018 dalam skripsinya yang berjudul *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*

Tidak sedikit masyarakat yang terbantu dengan adanya dana Simpan Pinjam Perempun (SPP) untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya walaupun sebagian anggota tidak menggunakan dana pinjaman Simpan Pinjam kelompok Perempuan tersebut untuk modal usaha sebagaimana mestinya, namun mareka menggunakannya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator peningkatan perekonomian yaitu:

1. Pendapatan Riil Perkapita

   Pendapatan riil perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk pada periode tertentu. Sebuah daerah akan disebut mengalami peningkatan apabila perekonomian masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu. Begitu halnya dengan masyarakat yang ada pada kecamatan Montasik yang mana mayoritas penduduk pada kecamatan tersebut berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga, penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha perbulannya tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi dengan adanya dana Simpan Pinjam Perempuan yang diberikan untuk modal usaha masyarakat khususnya perempuan untuk membuka atau menambahkan modal usaha memberikan dampak positif dan menambah penghasilan yang sebelumnya hanya Rp500.000 menjadi Rp1.500.000 perbulannya, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan dan mensejahterakan perekonomian keluarga.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhi kebutuhan dasar yang tercermin dari tercukupinya kebutuhan sehari-hari yaitu sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan. Sebelum masyarakat mengambil pembiayaan pada UPK Mandiri Syariah Masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu sandang atau pangan, Akan tetapi sesudah mengambil pembiayaan padaUPK Mandiri syariah masyarakat pada kecamatan Montasik sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami kesulitan.

Begitu Halnya dengan aspek pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena melalui pendidikan dapat ditentukan sejauh mana masyarakat akan berkembang. Biaya pendidikan yang mahal telah merambah di hampir semua jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah maupun jenjang pendidikan tinggi, sehingga masyarakat miskin tidak dapat mengakses pendidikan karena biaya yang mahal tersebut, Dengan adanya dana SPP

sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk keperluan dan membiayai pendidikan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Dan begitu juga dengan aspek kesehatan , kesehatan merupakan suatu yang sangat penting, tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat yang produktif. Aspek kesehatan juga merupakan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan yang tinggi akan dicapai jika seluruh atau sebagian besar masyarakat bisa menjangkau sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Dengan banyaknya masyarakat yang sehat berarti tingkat kesejahteraannya sudah semakin membaik. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan menyatakan bahwa dengan adanya dana SPP tersebut dapat membantu masyarakat, sebelum mengambil pembiayaan masyarakat hanya berobat dipuskesman yang berada di desa/ kecamatan akan tetapi dengan adanya hasil usaha yang diperoleh dari pembiayaan SPP masyarakat dapat berobat dirumah sakit umum dan mendapatkan penangganan yang lebih bagus.

Kesejehteraan masyarakat dapat ditinjau dari lancarnya usaha yang digeluti oleh kelompok SPP, hal yang paling penting dari kesejehteraan masyarakat adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan masyarakat rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan itu

sendiri dibatasi oleh pendapatan, semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi pula kesejahteraannya.

3. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Sebuah daerah akan disebut maju atau berkembang jika daerah tersebut telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja dan maksimal atau berkesempatan penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%, sebelum adanya dana simpan pinjam perempuan (SPP) 30% Ibu Rumah Tangga (IRT) yang ada dimontasik merupakan pengangguran yang hanya berharap pada penghasilan suami, akan tetapi setelah adanya dana SPP yang ditujukan kepada ibu-ibu, dengan adanya dana SPP dapat meningkatkan produktivitas khususnya kepada kaum perempuan, menambah pendapatan dan dapat mengurangi pengangguran yang ada pada kecamatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Montasik berdampak positif bagi masyarakat dimana dari beberapa informan menyatakan pendapatan mereka meningkat setelah meminjam dana SPP dan juga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga dengan meningkatnya ekonomi maka kesejahteraan juga meningkat.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan:

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Montasik Syariah kecamatan Montasik melalui beberapa prosedur yaitu: pembentukan kelompok simpan pinjam, pengajuan pinjaman, tahap penyeleksian, proses pencairan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan. Adapun akad pembiayaan yang digunakan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik dalam menyalurkan pembiayaan yaitu menggunakan akad murabahah dan wakilah.
2. Pembiayaan SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kaum perempuan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam hal peningkatan ekonomi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: prosedur, waktu, jumlah dan akad.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk berlangsungnya penerapan sistem syariah pada UPK Mandiri

Syariah baik dalam meningkatkan pendapatan kelompok simpan pinjam.

1. Kepada pihak UPK Mandiri Syariah Montasik agar lebih memperhatikan kembali penerapkan sistem syariah. Dan lebih memperdalam pengetahuan tentang sistem syariah dalam penerapannya pada sistem simpan pinjam.
2. Dalam pengelolaaan pihak UPK Mandiri Syariah Montasik diharapkan untuk menambah sumberdaya manusia dalam mengelola UPK.
3. Adanya kelengkapan data serta diagram pertahun, baik penambahan jumlah anggota kelompok maupun jumlah pinjaman kelompok SPP.
4. Alangkah baiknya jika UPK menambah Akad Musyarakah pada pembiayaan di UPK Mandiri Syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Abdurrahmat (2002), *Pengertian Tentang Efektivitas,* (Http: //othenk.Blogspot.Com/2008/11/Pengertian-Tentang Efektivitas.html), Diakses Pada Tanggal 11 April 2019 Pukul 11.00 WIB.

Afrida, Yenti (2016) *Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah*, Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (2), 155-166, Gustika.

Al-Qarni Aidh (2019), *Tafsir Muyassar,* Jakarta: Qisthi Press.

Antonio, MS. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad Syafi'i (2008), *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ardyati (2018) *Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok* Yogyakarta http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma.

Atina, Nuzulia (2019) *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri perdesaan : studi kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2018). Diakses dari https://Acehbesarkab.bps.go.id/. Pada tanggal 25 Januari 2019.

Bungkaes H.R,J.H.Posumah (2013) *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gameh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna, 1-23

Denison (2006) *Toward Of Organizational Culture And Effectiveness*. Organization science, vol. 6 no. 2.

Depdagri, RI (2007) *[BAPPENAS], Badan Perencanaan Nasional, Undang-untung Nomor 27 Tahun 2007*, Jakarta LAN.

Desy, Puspita Melati (2017) *Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) (Studi pada Koperasi Wanita "Randubango Maju" Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).* Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Fargomeli, F. (2014). *Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*, Acta Diurna, 3 (3), 1-17.

Ghazaly, Abdul Rahman (2010) *fiqih muamalah*, jakarta: kencana. http://lispedia.blogspot.com/2010/12/fiqh-muamalah-wadiah-wakalah.html.

Halim, Atang ABD (2011) Fiqh Perbankan Syariah; *Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hamidi, Hanibal Dkk (2015), *Indeks Desa Membangun*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Handoko, P, Sri (2003), *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak,*

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura/ Jurnal Ilmiah.

Hani, Handoko BS, 2000, Pemikiran Pendekatan Pembangunan di Awal Millennium: Penekanan pada Kualitas Pertumbuhan, Jurnal Ekonomi Pembangunan–Kajian Ekonomi Negara Berkembang: Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Volume 6, Nomor 2.

Hidayat (2000), *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

https://islam.nu.or.id/post/read/84936/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih diakses pada tanggal 24 agustus 2019.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012), *Pernyataan Standar Akutansi Keuangan, No 27, Akutansi Koperasi,* Salemba Empat, Jakarta (KASA).

Iqbal Zamir, Mirakhor Abbas (2008), *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik,* Jakarta, Kencana.

Kamus Besar bahasa Indoesia (KBBI Online), (Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan 04, 2002) diakses 11 april 2019 pukul 12.00 WIB.

Latama, Satria (2014), *Peran Program PNPM Dalam Pemberdayaan*, Jurnal Http

Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan kelembagaan pengawasan*, Bandung Refika Aditama.

Maramis. (2013). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia dan Sulawesi Utara Sebelum dan Sesudah Krisis Finansial Global Tahun 2008*, EMBA, 1 (4), 1431-1443.

Mardani (2013) *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group.

Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.

Muasaroh (2010) *Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program PNPM-MP Universitas Brawijaya Malang.*

Muljono, Djoko (2012) *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam,* Yogyakarta: CV, Andi Offset.

Nadra, Raishatul(2018) *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Upk Kecamatan Pidie), Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Nihayah, Ana Zahrotun (2015) *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usahamikro Kecil Dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pnpm Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban,* (Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2).

Nurhanafi (2014) Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo. *Indonesia Journal On Networking And Security*, vol.3, no.3 hal. 42.

Ravianto (2014) *Analisa Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010).* Governance And Public Policy, vol 1 (1): 11

Rudianto (2010) *Akutansi Koperasi (Edisi 2)*, Jakarta Pusat, Erlangga.

Saebani, Beni Ahmad, Abdullah Dan Boedi (2014), *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia.

Sedarmayanti (2009), *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: CV Mandar Maju.

Siagian, Sondang P (2001) *Organisasi dan Prilaku Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

Sipayung, Juliarni (2013) *Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang* file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/222041-efektivitas-pelaksanaan-program-simpan-p.pdf.

Solikah, Yunita Umi (2010) *Analisa Efesiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia DiKabupatenKlanten,*SkripsiHttp:///Eprist.Unsac.Id/5581/1/131260508201010171,PDF.

Subandi (2003), *Ekonomi Koperasi (Teori Ke Praktik),* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono (2008) *Makro ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

The Liang Gie (2000), *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta: Liberity Yogyakarta.

Tim Editorial, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.3, 2018.

Tohar, M. (2000). *Membuka usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).

Ulya, Zulaiva (2016) *Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah* (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar), Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Widiyanti & Sunindhia, Ninik(2009) *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Yuwono, Sonny Dkk (2008) *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah),* Malang, Bayu Media Publishing.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

1. DAFTAR WAWANCARA.

1. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Ketua UPK Mandiri Syariah Montasik.

Nama : Doni Yandri
Jabatan : ketua UPK
Hari/Tanggal : 22 Oktober 2019
Pukul : 10.49 WIB
Tempat : Kantor UPK Mandiri Syariah

Peneliti: Bagaimana sejarah berdirinya UPK Mandiri Syariah Montasik pak?

Doni Yandri : Unit pengelola kegiatan (UPK) Mandiri Kecamatan Montasik berdiri pada tanggal 09 Oktober 2004 yaitu pada saat pelaksanaan musyawarah antar gampong (MAD) yang dilaksanakan di meunasah desa Lamnga kecamatan Montasik. Dukungan terhadap UPK Mandiri Syariah Montasik untuk berkembang begitu banyak, terutama dari pemerintahan kecamatan dan juga dari desa-desa yang berada dalam kecamatan Montasik. UPK Mandiri Syariah awalnya terbentuk dengan sistem konvensional. Kemudian pada tahun 2010 pihak UPK Mandiri Syariah mengkonversikan sistem yang dulunya konvensional menjadi sistem syariah

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dan pengembalian pinjaman di UPK Mandiri Syariah ?

Doni Yandri : Pertama para peminjam harus membentuk kelompok terlebih dahulu, yang terdiri dari

minimal 5 orang dan maksimal 30 orang. setelah itu mengambil berkas proposal pengajuan pinjaman dan juga melengkapi syarat-syaratnya, syarat-syaratnya nanti dapat dilihat di SOP selanjutnya mengajukan proposal peminjaman dana kepada pihak UPK. Setelah kelompok mengajukan proposal peminjaman pihak UPK akan melakukan studi kelayakan usaha dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengecek kelayakan usaha. Apabila memenuhi kriteria maka pihak UPK akan memberikan pinjaman kepada kelompok yang mengajukan pinjaman. Adapun cara pengembalian dana dengan cara menyetor setiap bulan kepada UPK dalam jangka waktu 18 bulan dan dibebankan margin 1% perbulannya.

Peneliti : Akad pembiayaan apa yang digunakan di UPK mandiri Syariah?

Doni Yandri : Akad pembiayaan yang dipakai adalah akad murabahah dan wakilah.

Peneliti : bagaimana penerapan akad tersebut?

Doni Yandri : Dalam memberikan pinjaman kepada kelompok UPK memberikan uang kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera didalam proposal, disinilah pihak UPK mewakilkan (wakilah) kepada ketua kelompok. Setelah barang tersebut dibeli oleh ketua pengurus kelompok selanjutnya dari pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengakadkan dengan akad murabahah kepada kelompok peminjam tersebut. Sehingga penerapan akad murabahah oleh pihak UPK terhadap kelompok simpan pinjam membuat pihak UPK jelas terhadap

proses simpan pinjam tersebut dan sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti : bagaimana menurut bapak apakah SPP ini membantu meningkatkan ekonomi peminjam?

Doni Yandri : menurut saya dana SPP bisa dikatakan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, banyak masyarakat yang dulunya untuk kebutuhan sehari-hari pun masih sangat sulit, tetapi setelah meminjam dan digunakan untuk modal usaha dan SPP ini sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian khususnya kaum perempuan.

Peneliti : apakah selama ini ada keluhan mengenai prosedur peminjaman pada UPK Mandiri Syariah Montasik?

Doni Yandri : Alhamdulillah sampai saat ini belum ada keluhan dari kelompok simpan pinjam mengenai prosedur pelaksanaannya karena masyarakat disini sudah terbiasa dengan pola syariah.

2. **Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Peminjam**

Nama : Ibu Eviyati

Hari/tanggal : 28 Oktober 2019

Peneliti : Sudah berapa lama ibu mengambil pembiayaan pada UPK?

Ibu Eviyati : Saya mengambil pembiyaan pada UPK pada tahun 2010 setelah pengkorvensian sistem.

Peneliti : Apakah ibu merasa keberatan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UPK?

Ibu Eviyati : Sejauh ini saya dan teman-teman lainnya tidak keberatan dengan prosedur yang dijalanka oleh UPK dan kami juga senang karena sudah memakai sistem Syariah.

Peneliti : Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?

Ibu Eviyati : Untuk modal usaha

Peneliti : Jenis usaha apa saja yang dijalankan anggota kelompok ibu?

Ibu Eviyati : Pada kelompok saya beraneka usaha, ada yang menjahit, membuat kue, berdagang dan lain-lain.

Peneliti : Sebagai anggota SPP menurut ibu seberapa besar manfaat SPP dalam meningkatkan ekonomi keluarga?

Ibu Eviyati : Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dana pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat. Dulu untuk tabungan pun tidak ada, penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-sehari. Sekarang ya walaupun tidak banyak, tetapi sedikit membantu dengan adanya pinjaman dari UPK, kalau sakit-sakit pun mau berobat sudah mudah.

Peneliti : Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga setelah meminjam pada UPK?

Ibu Eviyati : Pendapatan keluarga meningkat, dulu hanya mengandalkan pendapatan suami, sekarang dapat membantu menambah pendapatan dengan mulai membuka usaha dengan modal pinjaman dari UPK.

Nama : Ibu Harmiyati
Hari/Tanggal : 28 Oktober 2019
Peneliti : Sudah berapa lama ibu mengambil pembiayaan pada UPK?
Ibu Harmiyati : Saya mengambil peminjaman pada UPK sudah 4 tahun
Peneliti : Apakah ibu merasa keberatan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UPK?
Ibu Harmiyati : Sejauh ini saya belum merasa berat denga prosedur yang diberikan oleh UPK
Peneliti : Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?
Ibu Harmiyati : Untuk Modal Usaha
Peneliti : Jenis usaha apa saja yang dijalankan anggota kelompok ibu?
Ibu Harmiyati : Berdagang dan mejahit
Peneliti : Sebagai anggota SPP menurut ibu seberapa besar manfaat SPP dalam meningkatkan ekonomi keluarga?
Ibu Harmiyati : saya merasakan besar sekali manfaat dari dana SPP ini, dulunya pendapatan saya sebulan hanya Rp2.000.000-Rp4.000.000 dan sekarang berubah menjadi Rp7.000.000-Rp10.000.000 setiap bulannya.
Peneliti : Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga setelah meminjam pada UPK?
Ibu Harmiyati : Permodalan dana SPP Montasik Syariah sangat memberikan dampak positif terhadap perekonomian rumah tangga dan dengan adanya permodalan tersebut saya dapat membantu suami untuk menyekolahkan anak-anak.

Nama : Ibu Indra Julita
Hari/Tanggal : 28 Oktober 2019
Peneliti : Sudah berapa lama ibu mengambil pembiayaan pada UPK?
Ibu Indra : Sudah jalan 5 tahun.
Peneliti : Apakah ibu merasa keberatan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UPK?
Ibu Indra : Sejauh ini saya tidak merasa keberatan sama sekali dengan prosedur yang diterapkan oleh UPK.
Peneliti : Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?
Ibu Indra : Saya menggunakan pinjaman ini untuk biaya anak sekolah dan juga untuk modal usaha saya, alhamdulillah hasil dari usaha saya dapat saya gunakan untuk keperluan lainnya juga. Saat itu saya memang membutuhkan dana mendesak untuk biaya masuk sekolah anak saya.
Peneliti : Jenis usaha apa saja yang dijalankan anggota kelompok ibu?
Ibu Indra : Penjahit/Taylor
Peneliti : Sebagai anggota SPP menurut ibu seberapa besar manfaat SPP dalam meningkatkan ekonomi keluarga?
Ibu Indra : Bermanfaat, sangat membantu saya yang kekurangan uang.
Peneliti : Bagaimana setelah meminjam pada UPK apakah berkembang usaha masyarakat?
Ibu Indra : Alhamdulillah sejauh ini berkembang, kalau saya pribadi hasil dari usaha untuk biaya anak sekolah tidak kesusahan lagi.
Peneliti : Menurut ibu apakah membantu dengan adanya SPP ini bagi peminjam untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari?

Ibu Indra : Ya dapat membantu dengan adanya SPP, karena bunganya pun tidak besar dibandingkan di bank, masyarakat menengah ke bawah pada umumnya kesulitan meminjam pada bank karena perlu jaminan kalau di UPK kan tidak perlu jaminan, kemudian di UPK jika kita tidak mampu membayar pada bulan ini misalnya tidak dikenai denda, paling cuma diperingati saja, tidak seperti bank.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Gambar 5.1 Lokasi Penelitian UPK Mandiri Syariah Montasik.

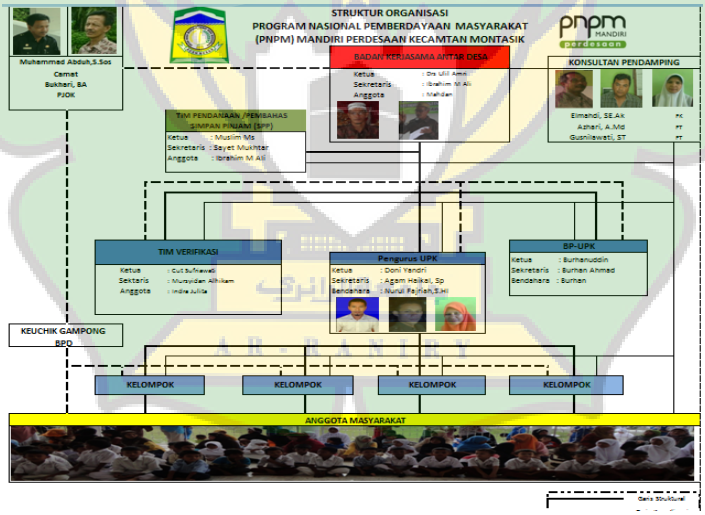

Gambar 5.2 Struktur Organisasi UPK Mandiri Syariah.

Gambar 5.3 Wawancara Dengan Ketua UPK.

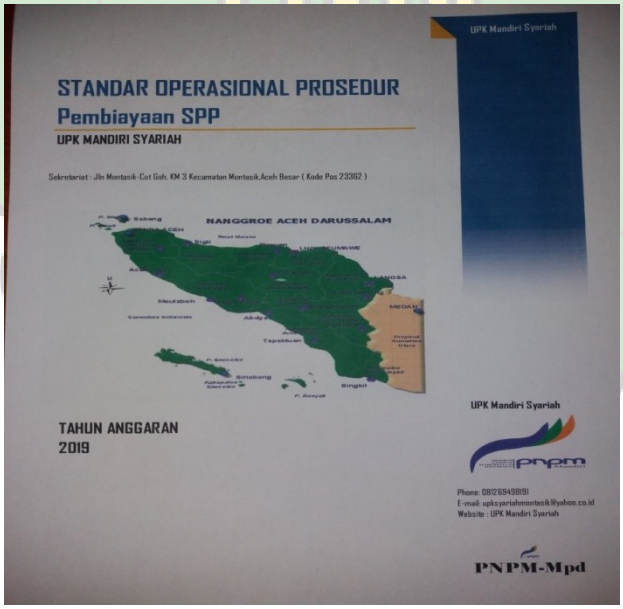

Gambar 5.4 SOP UPK Mandiri Syariah

5.5 Produk Usaha SPP

Gambar 5.6 Produk Usaha Kelompok Putroe.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ananda Rizkina
Tempat, Tgl Lahir	: Bugak KR. Mate, 8 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/150603170
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
No HP/Email	: 082246859561/ anandarizkina78@gmail.com
Alamat	: Desa Matang Keupula Lhee Kec. Madat, Kab. Aceh Timur

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: MI Negeri Bugak Krueng
SMP/MTS	: MTS Negeri Simpang Ulim
SMA/MA	: MA Swasta Al-Muslimun Lhoksukon
Perguruan Tinggi	: UIN Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Usman H.Amin Salam
Nama Ibu	: Suryati Hasan
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat Orang Tua	: Desa Matang Keupula Lhee Kec. Madat, Kab Aceh Timur

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,

Ananda Rizkina